



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MELAWI

Jalan Kelakik Km. 4, Nanga Pinoh, Melawi, Kalimantan Barat 79672
Telepon 085828717985, Laman www.rsudmelawi.com, Pos-el rsud_melawi@yahoo.co.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR : 12 TAHUN 2024

TENTANG
TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MELAWI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MELAWI

Menimbang : a. bahwa Website dan Media Sosial Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi merupakan sarana informasi publik dalam meningkatkan layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi;
b. bahwa untuk mendukung pengelolaan website dan media sosial yang update, maka perlu ditunjuk Tim Pengelola website dan media sosial;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Tim Pengelola Website dan Media Sosial Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Kehumasan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1971).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Membentuk tim pengelola Website dan Media Sosial Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah:
- a. Mengelola redaksional website dan media sosial Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi;
 - b. Melakukan koordinasi data/informasi, mengedit dan mengelola website dan media sosial Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi.
- KETIGA : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD RSUD Kabupaten Melawi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Nanga Pinoh

Pada tanggal : 8 Mei 2024

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Melawi,



dr. Gunadi Linoh
Pembina Tk.I / IV.b

NIP. 19710610 200212 1 006

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN MELAWI
NOMOR 12 TAHUN 2024
TANGGAL 8 MEI 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE
DAN MEDIA SOSIAL DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN MELAWI

SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MELAWI

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA PERSONIL
1.	PENANGGUNG JAWAB	dr. Gunadi Linoh
2.	KETUA TIM/PEMIMPIN REDAKSI	Noto Susanto, A.Md
3.	ANGGOTA	1. Irena Yulisa Purba, A.Md.Kep 2. Erna Nosita, S.K.M

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Melawi,



dr. Gunadi Linoh
Pembina Tk.1 / IV.b
NIP. 19710610 200212 1 006